

**SALINAN**

**KEPUTUSAN**

**KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 151 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**TIM ASESOR MANAJEMEN MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM  
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI DI LINGKUNGAN  
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

**KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana ketentuan dalam Bab III Huruf C angka 1 huruf a Lampiran Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, perlu membentuk Tim Asesor Manajemen pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tim Asesor Manajemen Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah Terintegrasi di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
  2. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
  3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 77);
  4. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 419);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM ASESOR MANAJEMEN MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI DI LINGKUNGAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

KESATU : Menetapkan Tim Asesor Manajemen Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Koordinator Penilaian Mandiri

- a. Menyusun dan memaparkan Rencana Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada bagian Rencana Penilaian Mandiri;
- b. Memberikan arahan, pertimbangan, saran, dan pendapat terhadap pelaksanaan kegiatan Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi dan adanya hasil evaluasi penilaian mandiri; dan
- c. Menerbitkan Laporan Hasil Penilaian Mandiri yang antara lain berisi skor hasil penilaian mandiri, perumusan *Area of Improvement*, rekomendasi/saran perbaikan dan rencana aksi tindak lanjut.

2. Ketua Asesor

- a. Menyusun dan menyampaikan draf Laporan Hasil Penilaian Mandiri yang antara lain berisi skor hasil penilaian mandiri, *Area of Improvement*, rekomendasi/saran perbaikan dan rencana aksi tindak lanjut kepada Koordinator Penilaian Mandiri;
- b. Menindaklanjuti rekomendasi/saran perbaikan hasil Penilaian Mandiri yang dilakukan saat penjaminan kualitas dan hasil evaluasi penilaian mandiri; dan

- c. Memastikan terlaksananya pendampingan pelaksanaan validasi hasil penilaian mandiri maturitas pada tahap penjaminan kualitas oleh Tim Penjamin Kualitas.
3. Asesor
- a. Mengumpulkan bukti-bukti dukung Penilaian Mandiri Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi;
  - b. Melakukan penilaian mandiri atas maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi;
  - c. Melakukan pendampingan pelaksanaan validasi hasil penilaian mandiri maturitas pada tahap penjaminan kualitas oleh Tim Penjamin Kualitas;
  - d. Menyiapkan draf Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi yang antara lain berisi skor hasil penilaian mandiri, perumusan *Area of Improvement*, rekomendasi/saran perbaikan dan rencana aksi tindak lanjut;
  - e. Menyusun berita acara hasil pembahasan draf Laporan Hasil Penilaian Mandiri dan rencana aksi, bersama dengan Tim Penjamin Kualitas;
  - f. Melakukan pengelolaan data dan/atau informasi atas hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi, rekomendasi/saran perbaikan *Area of Improvement* dan rencana aksi; dan
  - g. Menindaklanjuti hasil evaluasi Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi.

4. Sekretariat Penilaian Mandiri SPIP

- a. Menyiapkan kertas kerja Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi;
- b. Membantu dan/atau mendampingi asesor dalam pelaksanaan Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi;
- c. Memeriksa kelengkapan pengisian kertas kerja yang telah dilakukan oleh asesor;
- d. Membantu pengolahan data dan/atau informasi hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi; dan
- e. Membantu penyusunan draf Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi yang berisi skor hasil penilaian mandiri, perumusan *Area of Improvement*, rekomendasi/saran perbaikan dan rencana aksi tindak lanjut.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Tim melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait dan melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta


Pada tanggal 15 Juni 2022

KEPALA LEMBAGA  
KEBIJAKAN PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH,

ttd

ABDULLAH AZWAR ANAS

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum, Organisasi dan  
Sumber Daya Manusia LKPP,



Suharti

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH TENTANG TIM ASESOR  
MANAJEMEN MATURITAS  
PENYELENGGARAAN SISTEM  
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH  
TERINTEGRASI DI LINGKUNGAN  
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR : 151 TAHUN 2022

TANGGAL : 15 Juni 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN

TIM ASESOR MANAJEMEN MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM  
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI DI LINGKUNGAN  
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

<b>NO</b>	<b>Kedudukan dalam Tim</b>	<b>Nama</b>		<b>Unit Organisasi</b>
I.	Koordinator Penilaian Mandiri	:	Robin Asad Suryo	Sekretariat Utama
II.	Ketua Asesor	:	Edi Kristiyanto	Biro Perencanaan dan Keuangan
III.	Asesor	1	Resa Anggriani	Biro Perencanaan dan Keuangan
		2	Milania Pradani	
		3	Atmojo Heri Prasetyo	Biro Hubungan Masyarakat, Sistem Informasi dan Umum
		4	Linggar Lailatussa'adah Inhardy	
		5	Setiawan Rahandi Sabri	Biro Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia
		6	Ivana Suprpto	
		7	Octo Army	Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum
		8	Dedi Setiawan	

NO	Kedudukan dalam Tim	Nama		Unit Organisasi
		9	Puteri Rengganis	Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus
		10	Thanthawi Jauhari	
		11	Hajeng Hayu Wandhira	Direktorat Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional
		12	Sofie Maghfira	
		13	Heldi Yudiyatna	Direktorat Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pengadaan
		14	Dara Kumala Arumbuana	
		15	Sri Utaminingsih	Direktorat Pengembangan Sistem Katalog
		16	Mega Chandra Sera	
		17	Mahsa Elvina Rahmawyanet	Direktorat Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik
		18	Eska Pratama Dian Kurniawan	
		19	Firdo Budi Prasetyo	Direktorat Pengembangan Profesi dan Kelembagaan
		20	Melfa	
		21	Annisa Erviena Haniev	Direktorat Sertifikasi Profesi
		22	Yohana Surat Payon Philips	
		23	Aisyah Khoirun Nisa	Direktorat Advokasi Pemerintah Pusat
		24	Sari Melani	
		25	Paramitha Agdina Pusparini	Direktorat Advokasi Pemerintah Daerah
		26	Yustitia Fernando	
		27	Yogie Prastiyans	Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum
		28	Febri Kamalisa Rachman	
		29	Muhammad Naim	Inspektorat
		30	Rita Agustini Sumardi	

<b>NO</b>	<b>Kedudukan dalam Tim</b>	<b>Nama</b>		<b>Unit Organisasi</b>
		31	Rizky Arimawati	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa
		32	Yoga Nurdani	
IV.	Sekretariat Penilaian Mandiri	1	Erwin Sondang S	Biro Perencanaan dan Keuangan
		2	Mochammad Andhika Rangga Lazuardi	
		3	Biantri Raynasari	
		4	Cecep Hendar Supriadi	
		5	Budi Setyo Nugroho	
		6	Joanne Salres Ramadhani	
		7	Indro Wicaksono	

KEPALA LEMBAGA  
KEBIJAKAN PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH,

ttd

ABDULLAH AZWAR ANAS